

LAPORAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN



KABUPATEN SIMALUNGUN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pada 2024 bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Simalungun yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan pada tahun 2024 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, oleh karena itu perlu adanya evaluasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun pada umumnya dan Dinas Perhubungan khususnya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perhubungan dibuat dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam pengambilan kebijakan dalam penetapan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien di tahun mendatang.

Pamatang Raya, 27 Pebruari 2025

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Simalungun,**

**SABAR PARDAMEAN SARAGIH, SH
Pembina Tk. I
NIP. 197401132006041002**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan menjabarkan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024, sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2024 ditetapkan dua sasaran strategis dengan dua indikator kinerja sasaran yaitu, sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi darat dan danau
2. Meningkatkan jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala secara rutin

Meningkatkan jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala secara rutin
Berikut rincian capaian kinerja Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi darat dan danau	268.284.000	264.865.000	98,73 %
2	Meningkatkan jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala secara rutin	4.720.603.300	4.659.310.550	98,70 %

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya yaitu, Tersedianya fasilitas keselamatan penumpang yang berupa rambu-rambu lalu lintas Tersedianya tenaga aparatur yang memadai di bidang pengelolaan administrasi, tersedianya tenaga teknis dalam upaya mendukung peningkatan pembangunan dibidang transportasi. Adapun kendala yang dialami adalah keterbatasan sumber

daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami berupa meningkatkan diklat diklat teknis dan mengoptimalkan tenaga yang ada. Besarnya anggaran yang digunakan oleh Dinas Perhubungan untuk melaksanakan seluruh capaian kinerja adalah sebesar **Rp 13.041.259.371** dari **Rp 13.501.748.833** yang telah dialokasikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi	5
1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
3.1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2021-2026.....	9
3.2. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan.....	15
3.1.1. Pengukuran Kinerja	15
1.1. Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 202.....	11
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama DinasPerhubungan	11
Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan	12
Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	12-13
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun	7
Gambar 2. Foto Sasaran Kegiatan 1.....	23
Gambar 3. Foto Sasaran Kegiatan 2.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan sosial yang menstimulasi percepatan berbagai kegiatan pembangunan dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan. Transportasi dalam peranannya sebagai penunjang dan penggerak serta pemerataan hasil – hasil pembangunan mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar dapat berfungsi optimal.

Transportasi sebagai motor penggerak dalam kehidupan sosial manusia berfungsi sebagai pelayanan jasa untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Oleh sebab itu permintaan (demand) transportasi dari waktu ke waktu senantiasa mengalami peningkatan sementara penyediaan (supply) sarana dan prasarana transportasi sangat terbatas bahkan hampir tidak mampu mengimbangnya, sehingga permasalahan transportasi menjadi semakin kompleks.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka perencanaan transportasi suatu daerah harus dilaksanakan secara komprehensif serta mengacu kepada kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun sebagai instansi teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang berkompeten menangani permasalahan di bidang transportasi dituntut agar senantiasa mampu merencanakan sekaligus bertanggungjawabkan segala kegiatan di bidang transportasi kepada pimpinan dan masyarakat pengguna jasa transportasi yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Simalungun.

Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta dinamika perkembangan masyarakat Kabupaten Simalungun saat ini, maka konsep kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Simalungun harus terus menerus mengalami perubahan-perubahan searah berkembangnya kebutuhan masyarakat sesuai dengan rencana strategis.

Rencana Strategis juga diharapkan dapat mengakomodir segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat dibidang sarana dan prasarana transportasi

secara transparan, demokratis dan akuntabel. Oleh karenanya sebagai tindak lanjut dari Rencana strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dinas secara nyata dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, selanjutnya disusun suatu laporan pertanggung jawaban terhadap kegiatan – kegiatan dinas tersebut dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya.
3. Dari Laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian tugas pokok dan fungsi demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintah yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4) tanggal 27 Desember 2024;
16. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 681);

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Perhubungan merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas

Dinas Perhubungan memiliki tugas yaitu :

1. Melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap izin trayek kendaraan bermotor.
2. Melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
3. Mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.
4. Mengaktifkan Balai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan, pedoman, dan standar teknis terkait infrastruktur transportasi.
2. Merumuskan kebijakan terkait regulasi yang mengatur operasional transportasi.
3. Melakukan pengawasan terhadap keselamatan berlalu lintas.
4. Melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas
5. Melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada pengendara
6. Mengaktifkan kembali Balai UPUBKB (unit pelaksana uji berkendara bermotor).

7. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Perhubungan.

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan.

Fungsinya : Merumuskan kebijakan dibidang perhubungan, melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan, melaksanakan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun dan Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati.

b. Bidang Lalu lintas angkutan jalan

Tugas : Menyelenggarakan, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten dan menetapkan lokasi dan fasilitas parkir umum, parkir khusus dan halte dan menyiapkan bahan dan data analisis dampak dan kecelakaan lalu lintas

Fungsinya,; Merumuskan rencana program dan kegiatan bidang perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan dan merumuskan penyelenggaraan rekayasa manajemen lalu lintas angkutan jalan.

c. Bidang Prasarana dan perlengkapan jalan

Tugas : Menyusun bahan pengadaan sarana dan perlengkapan jalan dan menetapkan lokasi pemasangan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan jalan.

Fungsinya : Pemeliharaan,pengoperasian dan pelayanan di bidang prasarana dan perlengkapan jalan.

d. Bidang Pelayaran

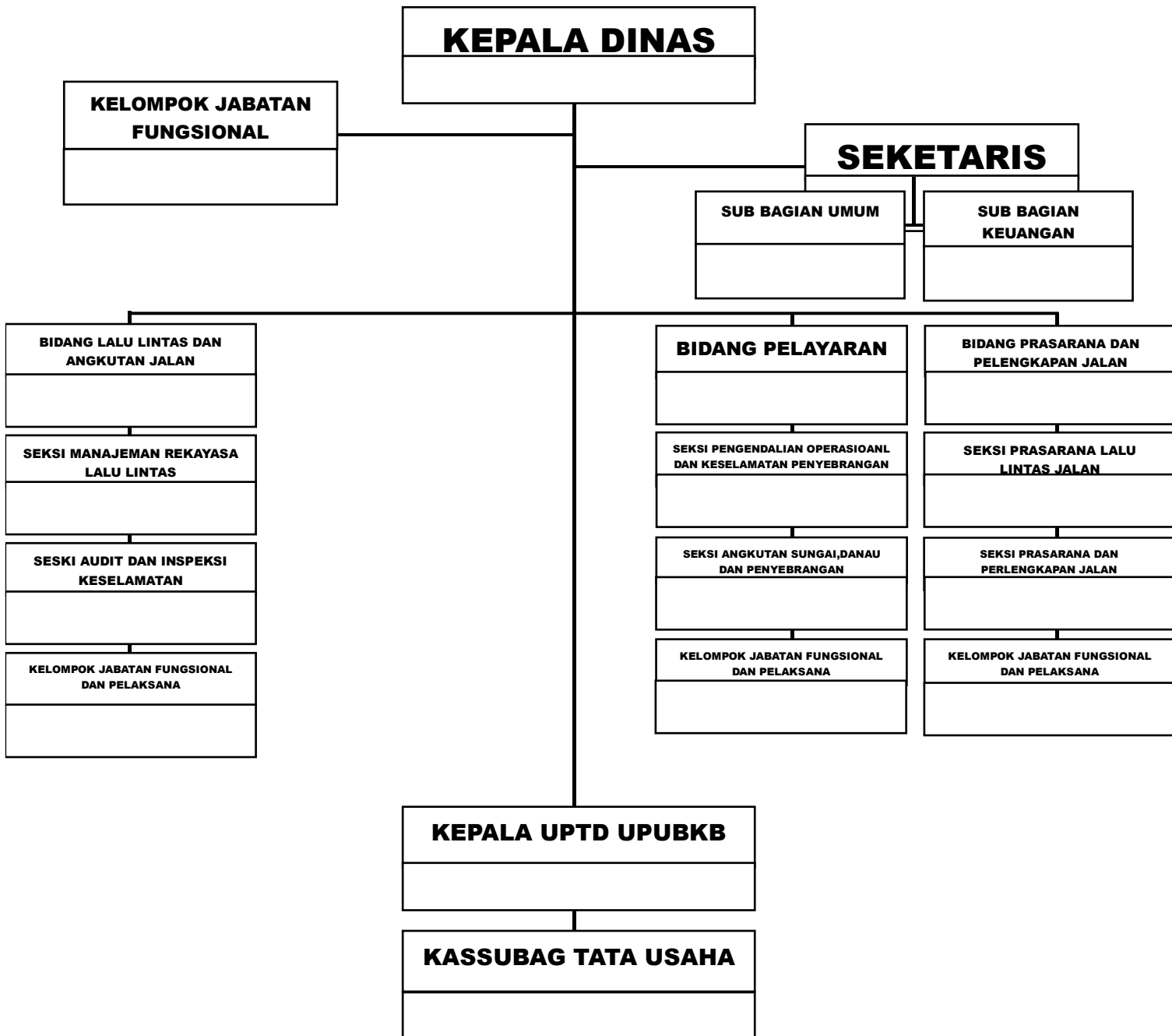
Tugas : Menyusun program , mengoordinasikan, membina, mengatur mengendalikan dan mengevaluasi penetapan kelas alur tarif angkutan, bimbingan teknis keselamatan dan pengendalian operasional pelayaran sungai.

Fungsinya : Pemeliharaan, pengoperasian dan pelayanan di bidang pelayaran.

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

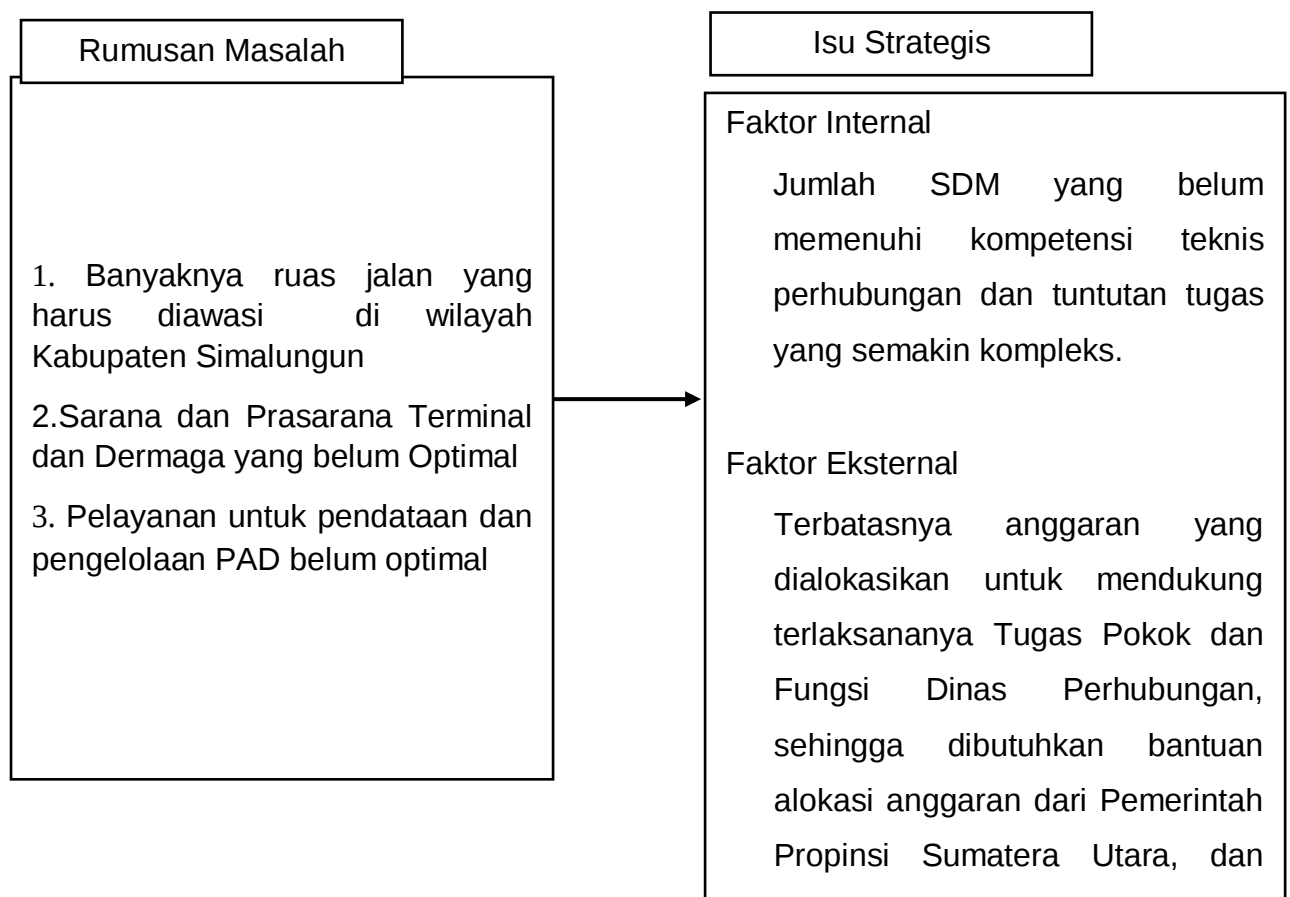


Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun

1.5. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah.

Isu strategis yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

3.1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Strategis Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Simalungun sebagai berikut.

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penegakkan hukum secara konsisten.

5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

3.1.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Perhubungan yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok meningkatnya pemerataan dan akses infrastruktur pembangunan daerah yang ramah lingkungan, menetapkan tujuan yang mengacu pada misi ke 7 yaitu *“Peningkatan kualitas infrastruktur.”*

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan sasaran strategis :

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas.
2. Meningkatkan pembinaan SDM yang proaktif untuk mengantisipasi, menerapkan, menginovasi dan mengembangkan kemampuan IPTEK guna terlaksananya pelayanan prima.
3. Membentuk iklim pengusaha angkutan yang kondusif dan mengembangkan budaya saing yang sehat untuk mewujudkan jaminan keselamatan dan pemerataan pelayanan angkutan yang tentram, aman, tertib dan lancar.
4. Melakukan pengendalian pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku perhubungan di Kabupaten Simalungun.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor perhubungan atas dasar pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan
Kabupaten Simalungun Tahun 2020 - 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pemerataan dan akses infrastruktur pembangunan daerah yang ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	1. Rasio Konektivitas Kab/Kota	89%	77%	78%	100%	98,73 %
			2. Kinerja Lalu Lintas Kab/Kota	60%	60%	80%	98.65 %	98,70 %

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi darat dan danau	Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/kota			Dishub Kab.Simalungun
2	Meningkatkan jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala secara rutin	Rasio Konektivitas Kabupaten			Dishub Kab.Simalungun

3.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan akses infrastruktur pembangunan daerah yang ramah lingkungan	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh desa	Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar kehidupan manusia

3.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perhubungan maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatkan akses infrastruktur pembangunan daerah yang ramah lingkungan	Peningkatan pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana lalu lintas seperti rambu – rambu, portal, marka jalan, warning light dan RPPJ.
	Pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan transportasi guna mendukung kelancaran transportasi yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.
	Peningkatan pembinaan para Pegawai

	Negeri Sipil Dinas Perhubungan serta menegakkan disiplin.
	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah di bidang transportasi yang tercantum dalam Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
	Peningkatan PAD di bidang perhubungan melalui retribusi pengujian serta meningkatkan kualitas tenaga penguji kendaraan bermotor.

3.2. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Simalungun adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi darat dan danau	Persentase kinerja lalu lintas kabupaten	100%
2	Meningkatkan jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala secara rutin	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	78,44%

No	Program	Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 7.707.057.806
2	Program penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)	Rp 5.084.379.634

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan penilaian kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

3.1. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perhubungan tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan merupakan kinerja tahun ke – 4 pada periode Renstra Dinas Perhubungan. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi darat dan danau				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase kinerja lalu lintas kabupaten	100%	98,70%	98,7%
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala secara rutin				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	78,44%	98,73%	1,25%

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi darat dan danau Indikator 1 : Persentase kinerja lalu lintas kabupaten

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi darat dan danau	Persentase kinerja lalu lintas kabupaten	100%	98,70%	98,7%

Dalam rangka pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan untuk antisipasi ketahanan jalan (masa tahan jalan), Dinas Perhubungan melakukan kegiatan pemasangan portal, rambu lalu lintas, warning light, RPPJ rambu pendahulu penunjuk jalan (RPPJ) , speed bump dan rambu tiang tunggal. Dan juga hal ini di maksudkan untuk meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi.

Dibawah ini dapat diterangkan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan diatas sebagai berikut :

a. Pembangunan Portal Jalan

Portal Jalan didirikan pada jalan kelas III, mengingat masih banyaknya kendaraan yang masuk ke jalan tersebut bebannya melebihi kekuatan beban yang dapat di tanggung jalan kelas III tersebut.dan Portal dimaksudkan untuk menambah masa tahan jalan. Pemasangan Portal dilaksanakan di beberapa tempat di Kabupaten Simalungun antara lain :

- Jalan Silimakuta Kecamatan Silimahuta
- Jalan Simpang Bage Kecamatan Pamatang Silimahuta
- Jalan Simpang Sitappulak Kecamatan Tanah Jawa
- Nagori Sinar Bangun Kecamatan Pamatang Silimahuta
- Jalan Simpang Sihalpe Kecamatan Sidamanik
- Karang Bangun Kecamatan Siantar
- Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas
- Nagojor Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi
- Simpang Nagojor Kecamatan Tanah Jawa

b. Pemasangan Warning Light (Lampu Peringatan)

Hal ini dimaksudkan agar pengguna jalan lebih berhati hati berkendara pada persimpangan jalan maupun pada lokasi yang padat lalu lintas. Pemasangan dilakukan di Kecamatan Siantar dan Kecamatan Bandar

c. Rambu Lalu Lintas di Jalan (Guadril)

Pemasangan rambu-rambu di jalan dimaksudkan agar pengguna jalan mematuhi peraturan lalu lintas, mengetahui situasi jalan apakah jalan bergelombang, tikungan, menanjak, banyak anak sekolah, rawan longsor dan jalan licin serta rawan kecelakaan. Pemasangan dilakukan di Kecamatan Panombeian Panei. Kecamatan Hutabayuraja dan Kecamatan Bosar Maligas.

d. Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ)

Rambu pendahulu penunjuk jalan dimaksud agar masyarakat atau pengguna jalan mengetahui lokasi yang akan dituju dan membantu pengguna jalan untuk tidak sesat di jalan. Pemasangan di lakukan di Kecamatan Bandar, Girsang Sipangan Bolon, Komplek OPD dan Kantor Pengujian Pamatang Raya, Hutabayuraja, Tanah Jawa, Parbutaran.

e. Rambu Speed Bump

Speed Bump juga dikenal dengan nama polisi tidur. Speed Bump dipasang di area parker, jalan lingkungan terbatas, dan jalan khusus. Speed Bump berfungsi untuk mengurangi nresiko kecelakaan dan menjaga ketertiban lalu lintas. Pemasangan di lakukan di Kecamatan Raya yaitu Komplek OPD dan Kelurahan Raya dan Kecamatan Siantar.

f. Rambu Tiang Tunggal

Rambu Tiang Tunggal dimaksud untuk memberikan peringatan, larangan, perintah atau petunjuk kepada pengguna jalan. Pemasangan di lakukan di Simpang Tanjung Pasir Kecamatan Hutabayuraja, Simpang Rhinegol Parbutaran Kecamatan Bosar Maligas.

Dinas Perhubungan juga banyak melakukan kegiatan kegiatan yang mendukung Pemerintah Kabupaten Simalungun antara lain:

1. Kegiatan Survey Penerangan Lampu Jalan Umum (LPJU) Kabupaten Simalungun.
2. Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan.
3. Pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut.
4. Pesta Rondang Bintang ke XXIV Kabupaten Simalungun.
5. Musabaqoh Tilawatil Quran.
6. Pelayaran.

Strategi pencapaian tujuan untuk keberhasilan tersebut diatas dirumuskan dalam kebijakan yang menentukan bagaimana program dan kegiatan organisasi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Survey Penerangan Lampu Jalan Umum (LPJU) Kabupaten Simalungun.

Untuk Menentukan berapa jumlah pembayaran LPJU yang harus dibayarkan Pemerintah Kabupaten Simalungun kedepannya dan juga sebagai data konkrit terkait jumlah titik lampu penerangan jalan umum yang ada di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Simalungun yang daya listriknya di suplai oleh 6 unit layanan pemasangan yaitu :

- ULP Pamatang Raya
- ULP Perdagangan
- ULP Tanah Jawa
- ULP Parapat
- ULP Batubara
- ULP Siantar Kota

Pelaksanaan Kegiatan LPJU ini di lakukan dengan 28 orang Pegawai Dinas Perhubungan dan dibagi dengan 14 tim dan 2 orang pengawas dan di lakukan melalui aplikasi android dan item survey melalui watt terpasang, koordinat dan kondisi LPJU yang ada. Metode Survey yang dilakukan dengan cara pendataan LPJU tuntas setiap gardu dengan hasil yang di dapat berupa jumlah titik yang ada, peta LPJU yang didapat, koordinat LPJU yang ada dan jenis lampu yang terpasang oleh PLN.

Mekanisme pelaksanaan yang dilaksanakan yaitu:

- Alat yang digunakan untuk mendokumentasikan pekerjaan Survey menggunakan Aplikasi :appsheet “SURVEY PJU”
- Seluruh LPJU meter maupun non meter di survey meliputi titik LPJU , Jenis Lampu, Watt Lampu, Kondisi Lampu, Alamat Lampu, Koordinat Titik Lampu, Foto Lampu.
- Seluruh titik lampu di beri identitas barcode
- Hasil survey akan di inventarisasi berdasarkan trafo atau kelurahan/desa.

- Tim survey merupakan petugas dari masing masing pihak.

2. Terlaksananya Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Pada semester ini dilaksanakan pengendalian operasional/raja angkutan di wilayah simalungun dengan melakukan penindakan langsung (tilang) . Pengendalian Operasional dilakukan bersama Polres Simalungun dan Polisi Militer. Hal ini dimaksud agar para pengemudi memiliki surat lengkap kendaraan dan juga agar para pengemudi tidak menyalahi aturan pada saat mengemudi seperti mematuhi aturan lalu lintas dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada di sepanjang jalan dan tidak mengangkut barang melebihi tonase serta tidak mengangkut penumpang di atas kap mobil.

3. Pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut

Dinas Perhubungan berperan aktif pada saat pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut di wilayah Simalungun yakni :

- Penyambutan api PON XXI Aceh-Sumut pada tanggal 02 September 2024 di depan SMP Negeri 1 Raya
- Melaksanakan pengawasan lalu lintas pelayaran di seputaran Pantai Bebas Parapat pada saat perlombaan renang yang dilaksanakan mulai tanggal 09 September s/d 11 September 2024. Dengan melakukan pelaksanaan yang baik maka perlombaan dapat berlangsung dengan baik tanpa ada kendala. Perlombaan renang di mulai dari Pantai Wisma Bahari dan finish di Pantai Wisma Bahari Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
- Dinas Perhubungan bersama Polres Simalungun dan Personil TNI-AD secara bersama-sama melakukan pengamanan lalu lintas jalan pada saat perlombaan cabang olah raga sepeda yang berangkat dari Kabupaten Serdang Bedagai dan finish di kota Parapat. ASN dan Tenaga Harian Dinas Perhubungan berperan aktif dalam pengamanan jalan tersebut yang berlangsung pada tanggal 12 September 2024 dan 13 September 2024. Kegiatan berlangsung dengan baik serta lalu lintas aman dan lancar.

4. Pesta Rondang Bintang ke XXXIV Kabupaten Simalungun.

Dalam perayaan Pesta Rondang Bintang ke XXXIV Kabupaten Simalungun, Dinas Perhubungan turut serta dalam kepanitiaan yang bertugas untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas dan perparkiran. Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Bupati Simalungun di Pamatang Raya mulai tanggal 19 September 2024 s/d 21 September 2024.

5. Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)

Pada saat pelaksanaan MTQ di kecamatan Bandar Dinas Perhubungan melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas jalan. Arus lalu lintas berlangsung dengan lancar dan saat parkir kendaraan dapat di tempatkan dengan baik sesuai dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan MTQ.

6. Pelayaran

Bidang Pelayaran melaksanakan tugas dalam melakukan pengawasan lalu lintas angkutan penyeberangan orang di Dermaga Parapat, Dermaga Tigaras dan Dermaga Haranggaol. Selain pengawasan juga melakukan manifest penumpang yang akan berangkat dari tempat asal dermaga menuju daerah tujuan. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Pol Airud Tigaraja, UPT ASDP Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara dan KSOPP Danau Toba. Kegiatan ini semua dilakukan dengan koordinasi yang baik dan teratur.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran dapat dicapai secara maksimal sesuai target yang diinginkan. Dinas Perhubungan berupaya agar dapat mencapai target yang di tentukan dengan memaksimalkan semua kegiatan yang sudah di rencanakan. Semua itu di dukung dengan Anggaran dan SDM yang ada di Dinas Perhubungan.



Sumber Dishub 2025

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi darat dan danau	Persentase kinerja lalu lintas kabupaten	60%	80 %	85%	100%	98,70%	98,7%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran dari tahun ke tahun semakin meningkat dan dapat dicapai secara maksimal sesuai target yang diinginkan. Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten mengalami peningkatan dari 85% pada tahun 2023 menjadi 98,70% pada tahun 2024, namun Capaian nya masih belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan konektivitas antar kabupaten. Sedangkan Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten jika di lihat ke tahun ke belakang yaitu tahun 2021 sd 2022 perbandingannya meningkat jauh. Itu di sebabkan dari tahun 2021 masa peralihan dari pandemic covid 19 dimana semua kegiatan masih baru di gerakkan kembali setelah lama vakum selama pandemic covid 19. Dinas Perhubungan juga semakin memaksimalkan semua kegiatan sehingga tugas tugas Dinas Perhubungan sebagai perumusan kebijakan, memantau dan mengendalikan izin di bidang perhubungan dapat terlaksana.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi darat dan danau	Persentase kinerja lalu lintas kabupaten	98,70%	93%	106,1%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran dapat dicapai secara maksimal sesuai target yang diinginkan. Tingkat kemajuan yang di dapat sebanyak 1,061 % dari realisasi di tahun 2024 sebanyak 98,70% sementara target di akhir rencana strategis sebanyak 93%.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi darat dan danau	Persentase kinerja lalu lintas kabupaten	98,70%	-	-

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi darat dan danau	Persentase kinerja lalu lintas kabupaten	100%	98,70%	98,7%	- Dinas Perhubungan sebagai pelaksana kegiatan sudah memaksimalkan semua kegiatan sehingga	Akan dianggarkan ke tahun berikutnya

					tugas tugas Dinas Perhubungan sebagai perumusan kebijakan, memantau dan mengendalikan izin di bidang perhubungan dapat terlaksana. Namun utk kegiatan ini belum mencapai target 100% seperti yang di harapkan karena Anggaran kegiatan yang dilaksanakan dialihkan ke kegiatan lain.	
--	--	--	--	--	---	--

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi darat dan danau	Persentase kinerja lalu lintas kabupaten	100%	98,70%	98,7%	Rp. 4.720.603.300	Rp. 4.659.310.550	21,19%	

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi	Persentase kinerja lalu lintas kabupaten	98,7%	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten Kota	99,97 %	Menunjang	Kegiatan ini sangat menunjang karena Dinas Perhubungan sebagai pelaksana

darat dan danau							kegiatan dapat mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar, tertib dan selamat. Dengan cara menertibkan kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, melaksanakan langkah langkah pengamanan, pengaturan dan penertiban lalu lintas, melakukan pemeriksaan kendaraan dan penyidikan pelanggaran lalu lintas.
				Pengadaan dan Pemasangan	98,99 %	Menunjang	Kegiatan ini sangat menunjang karena

				Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas			melalui Dinas Perhubungan sebagai pelaksana kegiatan dapat menjamin perlengkapan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang ditetapkan, memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk lalu lintas, dan menjaga ketertiban pengguna jalan
--	--	--	--	---	--	--	--

Sasaran 2 :
Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang melakukan Uji Berkala Secara Rutin
Indikator 1
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

8) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang melakukan Uji Berkala Secara Rutin	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	78,44%	98,73%	1,25%

Dibutuhkan aksi perubahan melalui terobosan inovatif, solutif dan strategis dan berintegritas, meningkatkan kualitas SDM, dan sikap adaptif terhadap perubahan zaman yang begitu cepat dengan teknologi informasi dan sistem digitalisasi kerja, sehingga pada akhirnya produk layanan yang dihasilkan organisasi dapat diterima oleh sektor publik (masyarakat) sehingga tingkat kepedulian dan kepercayaan publik terhadap layanan organisasi/ Dinas Perhubungan Simalungun semakin baik

Meningkatkan jumlah kendaraan yang melakukan uji berkala secara rutin di UPTD UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun merupakan salah satu program yang bertujuan mempermudah masyarakat khususnya pemilik kendaraan dalam melakukan uji kendaraan dan sebuah inovasi layanan yang outputnya dapat meningkatkan jumlah kendaraan

yang wajib uji datang ke tempat pengujian. Sistem layanan ini diharapkan menjadi mudah, murah dan cepat. Untuk itu UPTD UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun meningkatkan kinerjanya dengan ditambahkan peralatan Kalibrasi Alat Uji . Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor adalah Kegiatan untuk mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar. Kalibrasi dilakukan secara rutin untuk memastikan alat uji memberikan hasil yang akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor penting untuk menjaga kualitas layanan, menjamin keselamatan berkendara, menekan tingkat kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kendaraan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian berkala kendaraan bermotor pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa kalibrasi alat uji berkala harus dilakukan secara berkala setiap tahun.

Untuk itu Dinas Perhubungan semakin meningkatkan layanan administrasi di gedung Pengujian yang berada di batu enam dan Pengujian di Pamatang Raya Kabupaten Simalungun.

Untuk meningkatkan kinerja di UPTD UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun maka Kepala UPTD UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta untuk melakukan koordinasi mengenai formasi jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor kabupaten simalungun. Pada Tanggal 28 Agustus 2024 UPTD UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan komitmen tinggi dalam penyelenggaraan uji berkala kendaraan bermotor . Penghargaan ini diterima langsung oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun. Demi terciptanya kenyamanan berkendara bermotor UPTD UPUBKB Dinas Perhubungan melakukan uji berkala kendaraan bermotor agar layak jalan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Kondisi yang diharapkan dimasa yang akan datang adalah optimalnya layanan uji kendaraan bermotor di Kabupaten Simalungun. Kondisi ini akan memberikan manfaat diantaranya :

- a. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan.
- b. Meningkatnya PAD dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor
- c. Terbukanya peluang investasi di bidang transportasi publik
- d. Layanan uji kendaraan mudah, murah, dan cepat
- e. Penghematan waktu bagi masyarakat yang melakukan uji kendaraan



Sumber Dishub 2025

9) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Berkala Secara Rutin	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	77%	78 %	80%	78,44%	98,73%	1,25%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran dari tahun ke tahun semakin meningkat dan dapat dicapai secara maksimal sesuai target yang diinginkan. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dari 80% pada tahun 2023 menjadi 98,70% pada tahun 2024, namun Capaian nya hampir mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya layanan administrasi di gedung Pengujian yang berada di batu enam dan Pengujian di Pematang Raya Kabupaten Simalungun serta ditambahnya peralatan Kalibrasi Alat Uji . Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor adalah Kegiatan untuk mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar. Kalibrasi dilakukan secara rutin untuk memastikan alat uji memberikan hasil yang akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Dinas Perhubungan juga semakin memaksimalkan semua kegiatan sehingga tugas tugas

Dinas Perhubungan sebagai perumusan kebijakan, memantau dan mengendalikan izin di bidang perhubungan dapat terlaksana.

10)Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Berkala Secara Rutin	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	98,73%	90%	109,7%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran dapat dicapai secara maksimal sesuai target yang diinginkan. Tingkat kemajuan yang di dapat sebanyak 1,097 % dari realisasi di tahun 2024 sebanyak 98,73% sementara target di akhir rencana strategis sebanyak 90%.

11)Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Berkala Secara Rutin	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	98,73%	-	-

12)Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Berkala Secara Rutin	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	78,44%	98,73%	1,25%	Kegiatan ini di tahun 2024 berhasil melebihi target yang di tetapkan karena Dinas Perhubungan semakin memaksimalkan semua kegiatan dengan meningkatnya layanan administrasi di gedung	

					Pengujian yang berada di batu enam dan Pengujian di Pematang Raya Kabupaten Simalungun serta ditambahnya peralatan Kalibrasi Alat Uji . Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor adalah Kegiatan untuk mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar sehingga tugas tugas Dinas Perhubungan sebagai perumusan kebijakan, memantau dan mengendalikan izin di bidang perhubungan dapat terlaksana.	
--	--	--	--	--	--	--

13) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Berkala Secara Rutin	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	78,44 %	98,73%	1,25%	Rp. 268.284.000	Rp. 264.865.000	7,10%	

14) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatkan Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Berkala Secara Rutin	Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	98,73 %	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	99,35 %	Menunjang	Kegiatan ini sangat menunjang karena melalui Dinas Perhubungan sebagai pelaksana kegiatan bertujuan untuk memastikan kendaraan layak dan aman digunakan di jalan raya sehingga pengujian berkala kendaraan bermotor dapat menjamin keselamatan pengguna kendaraan di jalan, melestarikan lingkungan dari polusi kendaraan, dan mengurangi kecelakaan lalu lintas.

				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	97,90 %	Menunjang	Kegiatan ini sangat menunjang karena melalui Dinas Perhubungan sebagai pelaksana kegiatan bertujuan untuk memastikan alat pengujian kendaraan bermotor selalu siap pakai sehingga dapat memberi manfaat memastikan kendaraan yang lulus uji KIR mendapat bukti lulus uji kendaraan elektronik (Blu-e), dan memastikan semua alat pengujian kendaraan bermotor selalu siap pakai.
--	--	--	--	--	---------	-----------	--

1.1. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Perhubungan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp **13.501.748.833** dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. **13.041.259.371** atau sebesar 96,59%. Dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2022 persentase realisasi anggaran Dinas Perhubungan mengalami peningkatan Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel x. Realisasi anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 8.512.861.533	Rp. 8.117.083.821	95,35%
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.460.606.127	Rp. 5.286.381.757	96,81%
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.460.606.127	Rp. 5.286.381.757	96,81%
	b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 49.000.000	Rp. 28.004.000	57,15%
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp. 24.000.000	Rp. 24,354.000	97,42%
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Rp. 24.000.000	Rp. 3.650.000	15,21%
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.120.888.100	Rp. 969.602.195	86,50%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.318.500	Rp. 6.950.000	94,96%
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 25.717.700	Rp. 18.905.500	73,51%
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 12.656.900	-	0,00%
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 12.549.000	Rp. 12.548.500	100%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp. 1.062.646.000	Rp. 931.198.195	87,63%

	SKPD			
	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Rp. 1.081.227.306	Rp. 1.052.103.502	97,31%
	- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 110.667.306	Rp. 87.543.502	79,11%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 970.560.000	Rp. 964.560.000	99,38%
	e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 801.140.000	Rp. 780.992.367	97,49%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 326.140.000	Rp. 309.148.793	94,79%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 475.000.000	Rp. 471.843.574	99,34%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.4.988.887.300	Rp. 4.924.175.550	98,70%
	a. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 268.284.000	Rp. 264.865.000	98,73%
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 152.284.000	Rp. 151.300.000	99,35%
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 116.000.000	Rp. 113.565.000	97,90%
	b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 4.720.603.300	Rp. 4.659.310.550	98,70%
	- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	Rp. 1.408.050.000	Rp. 1.407.600.000	99,97%

	Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			
	- Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 150.781.000	Rp. 121.910.000	80,85%
	- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan jalan dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Rp. 3.161.772.300	Rp. 3.129.800.550	98,99%
	JUMLAH	Rp. 13.501.748.833	Rp. 13.041.259.371	

Perbandingan capaian realisasi anggaran tahun terakhir (2021 - 2024) adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2021	-	-	-
2	2022	Rp. 13.767.207.589	Rp. 12.471.917.431	17,17%
3	2023	Rp. 11.062.947.399	Rp. 10.585.335.297	1,17%
4	2024	Rp. 13.501.748.833	Rp. 13.041.259.371	1,76%
5				

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan telah memperlihatkan pencapaian kinerja memuaskan untuk sasaran-sasaran strategisnya. Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagian besar sudah dilaksanakan dan direalisasikan sepenuhnya didalam pencapaian indikator outcome maupun indikator output. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah dibuat. Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Perhubungan dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Terlaksananya Penindakan terhadap para pelanggar berlalu lintas.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Perhubungan melalui Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
3. Meningkatnya Jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan.
4. Meningkatnya Kinerja Dinas Perhubungan dengan ditambahkan peralatan di Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Penghematan waktu bagi masyarakat yang akan melakukan uji kendaraan bermotor.

Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah :

1. Lebih mendorong kebijakan pengembangan profesionalisme aparatur yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi terhadap setiap tugas yang dilaksanakan
2. Mekanisme pengumpulan data kinerja / target kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik di tingkat regional maupun nasional, maka perencanaan kegiatan akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasilnya yang ada dapat lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator kegiatan yang tersedia di seluruh unit kerja Dinas Perhubungan akan lebih diberdayagunakan.

3. Lebih meningkatkan disiplin dan komitmen terhadap suatu perencanaan yang telah ditetapkan sekaligus ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
4. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada ydalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun maupun Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Transportasi, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat Dinas Perhubungan mengharapkan agar LAKIP tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

